

**KOORDINASI KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh:

Mara Tulus Maruba Simanjuntak

NPM : 06 05 09483

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**KOORDINASI KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan oleh :

Mara Tulus Maruba Simanjuntak

NPM

: 06 05 09483

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing pada Tanggal 23 November 2009

Dosen Pembimbing

G. Aryadi SH, MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : KAMIS

Tanggal : 12 November 2009

Tempat : RUANG DOSEN LANTAI 2

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta



Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi S.H., MH

Sekretaris : Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(Dr.J. Gunarto Suhardi, SH)

MOTTO

Adililah Garang Dan Terang Dunia

(MATIUS 5 : 13)

Sebab Banyak Orang Terpanggil Tetapi Sedikit Terpilih

(MATIUS 22 : 14)

TIADA HIDUP TANPA KEGAGALAN, KEKALAHAN, DAN KEJATOHAN.....

AIR SUNGAI MENGOLO LAUT MELEWATI JALAN YANG BERLIKU.....

BERDIRILAH TEGAK KEMBALI.....

JANGAN MEMANDANG KE BELAKANG , MASA LALU TELAH BERLALU.

Jangan mengaku kalah sebelum mencoba karena jika engkau menang sebelum mencoba maka engkau adalah pecundang kekalahan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hokum ini penulis serahkan kepada :

- ❖ Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan dan kebijaksanaan bagi penulis*
- ❖ Kepada Papa Mama dan kedua saudara saya yang selalu mendoakan dan bekerja keras untuk saya.*
- ❖ Kepada Teman-Teman saya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis*
- ❖ Kepada Almamater*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **“KOORDINASI KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** ini dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademik pada program studi ilmu hukum, fakultas hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis terbatas dalam menyelesaikan penulisan Hukum ini, dan usaha ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat, bantuan, dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi., SH., M.H., selaku dosen pembimbing dan telah banyak meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini dan dengan penuh kesabaran, semangat dan tanggung jawab serta selalu memberikan saran yang membangun sehingga dapat selesai dengan baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Indri Astuti, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan negeri Sleman atas kesediannya memberikan penjelasan kepada penulis.
5. Kedua orang tuaku dan abang-abang saya tercinta dan disayangi, yang telah memberi semangat, kesabaran dan cinta kasih serta memberi banyak nasehat dan doa untuk keberhasilan penulis.
6. Teman-teman, Heri apriadi, Carolin, Weny, Dhya, Leidy, Appril, Wahyu, Saras, Bimo dan teman-teman lainnya, terima kasih atas kerjasama dan doanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik dari segi pemanfaatan kata-kata, kalimat, maupun isinya. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan dan melengkapi Penulisan hukum ini.

Harapan penulis, agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan Hukum Pidana dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

MARA TULUS MARUBA SIMANJUNTAK

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Oktober 2009

Yang menyatakan,



ABSTRAC

Corruption is an act that is against the law to enrich themselves or others, corruption does not only steal money, but also gradually penetrated into the mental, moral, values and ways of thinking.

Attorney is a state institution that has the authority one of whom the investigation, other than that the prosecutor is a state institution the right to determine a case can be delegated to the court or not. KPK is a new institution with the aim to enhance effectiveness in fighting corruption is where the authority of the Commission together with the prosecutor.

The purpose of this research to find the data to obtain data and determine how far the coordination between the judiciary with the commission investigating corruption in Corruption megetahui obtain the data and the constraints faced by prosecutors in a corruption investigation. This kind of research using normative law by examining the form of library materials of primary and secondary data.

Based on these findings, it can be concluded that the coordination between the judiciary and the Commission in particular in the investigation of corruption only as a notification by the prosecutor to the Commission. So that a cause of rivalry between the judiciary with the Commission which resulted in corruption especially hampered the investigation field.

Cooperation between prosecutors and the Commission, especially in the field of investigation needs to be improved, so that the eradication of corruption in Indonesia can be accomplished effectively. Let every investigation prosecutors notify the Commission as well as cooperation in the handling of corruption cases being handled by prosecutors.

Key words: Corruption, the Attorney General, KPK, Coordination of Investigation .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Konsep.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian.....	10
2. Metode pengumpulan data.....	12
3. Metode analisis.....	12
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	13

BAB II : PERAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI (KPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....14
2. Ciri-Ciri, Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi.....20
3. Jenis dan Sifat Tindak Pidana Korupsi.....29

B. Tinjauan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Kejaksaan.....37
2. Tugas dan Wewenang kejaksaan.....38
3. Kendala- kendala yang dihadapi kejaksaan dalam penyidikan.....42
4. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....47
5. Tugas dan Wewenang KPK.....48

C. Koordinasi Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

- dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....54

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....58
- B. Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN